


WARTA

Sertifikasi

Edisi 04 - Juni 2020



Wabah Covid-19
Industri Pembiayaan
Berkomitmen dan Dukung
Kebijakan Restrukturisasi
Kredit bagi Nasabah
Terdampak

VISI

Menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi bidang pembiayaan yang unggul dalam upaya mendukung industri pembiayaan yang sehat dan kuat.

MISI

- Menyediakan Skema Sertifikasi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan di industri pembiayaan.
- Menjalankan Sertifikasi dan Uji Kompetensi secara tidak berpihak.

TUJUAN SERTIFIKASI

- Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di industri pembiayaan.
- Meningkatkan pemahaman akan manfaat dari produk dan jasa perusahaan pembiayaan di masyarakat.
- Ikut serta dalam meningkatkan peran industri pembiayaan dalam pembangunan.

MANFAAT SERTIFIKASI

Manfaat bagi pemegang sertifikat :

- Meningkatkan kompetensi.
- Meningkatkan kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas & tanggung jawabnya.
- Pengembangan diri untuk karir yang lebih baik dalam industri.

Manfaat bagi perusahaan dan industri pembiayaan :

- Salah satu alat ukur penting dalam proses rekrutmen dan penempatan karyawan.
- Kontribusi positif dari peningkatan kompetensi karyawan.
- Industri pembiayaan menjadi lebih baik, sehat, dan semakin maju.

Redaksional

Pemimpin Umum:

Andryan Harris

Redaktur Pelaksana:

Dwi Reza Pahlevi

Sekretaris Redaksi:

Dwi Reza Pahlevi, Cindy Olivia

Kantor Redaksi

Kota Kasablanka
(EightyEight@Kasablanka)
Tower A, Lantai 7, Unit C
Jl. Casablanca Kav. 88.
Jakarta Selatan
Telp : 021 2982 0180
Email : info@sppi.co.id

Sambutan Wakil Ketua Dewan Pengarah LSPPI

“ LSP Pembiayaan Indonesia saat ini sedang bekerja keras membangun *re-modeling* proses sertifikasi yang baru untuk semua jenjang sertifikasi di tengah himbauan #jagajarak #dirumahaja.

Salam Kompeten !

Awal tahun 2020 ini sampai sekarang menjadi awal yang berat bagi kita semua karena adanya pandemi Covid-19. Pemerintah telah bekerja keras untuk menjaga tidak hanya keselamatan warga negaranya, akan tetapi juga sekaligus roda perekonomian agar tetap bergerak meskipun melambat di semua sektor.

Belum lama ini pemerintah menerbitkan sejumlah stimulus di bidang ekonomi dan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri jasa keuangan untuk memberikan relaksasi bagi masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid-19 ini.

Bagi pelaku industri pembiayaan tentu kebijakan pemberian relaksasi tersebut memberatkan. Meskipun demikian industri pembiayaan

wajib mendukung kebijakan tersebut demi kemaslahatan bangsa Indonesia, dengan mempertimbangkan kapasitas internal perusahaan sendiri yang tentu juga terdampak, selain faktor eksternal seperti itikad baik penyandang dana dan pengaturan ruang gerak sosial oleh pemerintah daerah yang menyulitkan perusahaan untuk menjangkau debiturnya.

Terkait amanat OJK mengenai kewajiban sertifikasi bagi praktisi/pelaku industri pembiayaan, LSP Pembiayaan Indonesia saat ini sedang bekerja keras membangun *re-modeling* proses sertifikasi yang baru untuk semua jenjang sertifikasi di tengah himbauan #jagajarak #dirumahaja. Hal ini dilakukan agar praktisi/pelaku industri pembiayaan tetap dapat melaksanakan kewajiban sertifikasinya dengan aman dan tetap menjaga jarak seperti himbauan pemerintah.

Diharapkan dalam kuartal kedua tahun ini, model sertifikasi yang baru tersebut sudah dapat dipersembahkan bagi insan industri pembiayaan di Tanah Air.

Sigit Sembodo

Wakil Ketua Dewan Pengarah
LSP Pembiayaan Indonesia (LSPPI)



Sambutan Direktur LSPPI



Salam Kompeten !

Awal Maret 2020 menjadi permulaan Indonesia diterpa Covid-19 yang sekarang sudah menjadi pandemi. Pemerintah sedang bekerja keras mengendalikan penyebaran pandemi ini. Sudah kurang lebih dua bulan kita berjuang melawan Covid-19 yang secara nyata tidak saja berdampak kepada kehidupan sosial bersama tetapi juga merangsek ke sektor perekonomian.

Sebagai bentuk partisipasi kami dalam memerangi pandemi ini dan mematuhi himbauan untuk menjaga jarak serta mempertimbangkan keselamatan pekerja, kami memilih untuk bekerja dari rumah secara penuh sejak akhir Maret 2020 dan menyesuaikan model fisik Warta Sertifikasi edisi ini dengan *e - Warta Sertifikasi* (PDF File). Ini dilakukan supaya informasi terkait sertifikasi tetap dalam genggaman bapak/ibu dan dapat membacanya dimana dan kapan saja dengan aman.

Saat ini kami juga sedang bekerja keras membangun *re-modeling* proses sertifikasi yang baru di tengah maraknya larangan berkumpul dalam jumlah besar. *Re-modeling* proses sertifikasi ini kami buat supaya bapak/ibu tetap dapat memenuhi amanat kewajiban



Diharapkan dalam kuartal kedua tahun ini, model sertifikasi yang baru tersebut sudah dapat dipersembahkan bagi insan industri pembiayaan di Tanah Air, sehingga tetap dapat *#SertifikasiDimanaSaja* dengan aman dan tetap menjaga jarak seperti himbauan pemerintah.

sertifikasi dalam POJK 35/2018 dengan aman. Diharapkan dalam kuartal kedua tahun ini, model sertifikasi yang baru tersebut sudah dapat dipersembahkan bagi insan industri pembiayaan di tanah air sehingga tetap dapat *#SertifikasiDimanaSaja* dengan aman dan tetap menjaga jarak seperti himbauan pemerintah.

Kita semua berharap supaya pandemi ini cepat berlalu dan semua kehidupan sosial serta kegiatan perekonomian dapat berangsur-angsur normal kembali. Untuk itu kami juga mengajak semua pembaca untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan serta mematuhi himbauan pemerintah.

Andryan Harris

Direktur

LSP Pembiayaan Indonesia (LSPPI)

Sajian Utama 6

Wabah Covid-19

Industri Pembiayaan Berkomitmen dan Dukung Kebijakan Restrukturisasi Kredit bagi Nasabah Terdampak

Wabah virus corona baru atau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi ancaman serius bagi perekonomian. Dalam hitungan bulan, jutaan nyawa berjatuhan, banyak orang kehilangan mata pencaharian, dan tidak sedikit perusahaan yang mencoba bertahan meski tertatih menghadapi krisis baru ini.

11



Fasilitas Menu Pengunduran Diri & Verifikasi Pemegang Sertifikat

12



13

NEWS
OJK Masih Temukan Kebingungan Masyarakat Soal Keringanan Kredit

14

NEWS
OJK: Seluruh Perusahaan Pembiayaan Telah Laporkan Restrukturisasi Kredit



15

Tanya Jawab

16

Ketentuan Pengumpulan Poin Penyebaran

17

Kegiatan Ujian Sertifikasi

19

Peserta Sertifikasi Terbaik

20

Sertifikat & Kartu Fisik Sudah Diganti dengan e-Card

SAJIAN UTAMA



Wabah Covid-19 INDUSTRI PEMBIAYAAN BERKOMITMEN DAN DUKUNG KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT BAGI NASABAH TERDAMPAK

Wabah virus corona baru atau Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi ancaman serius bagi perekonomian. Dalam hitungan bulan, jutaan nyawa berjatuhan, banyak orang kehilangan mata pencaharian, dan tidak sedikit perusahaan yang mencoba bertahan meski tertatih menghadapi krisis baru ini.

Tidak hanya di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa terkena dampak pandemi tersebut, demikian juga di Indonesia. Perusahaan besar yang bergerak di industri manufaktur, tekstil, otomotif, pariwisata hingga finansial, dengan berat hati harus mengurangi produktivitasnya untuk

sementara waktu guna memutus mata rantai penularan.

Tidak terkecuali para pedagang di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tak luput terkena imbas dari wabah tersebut. Situasi ini membuat sebagian besar pedagang yang berada di kawasan terdampak menghentikan penjualannya akibat lesunya permintaan dan himbuan pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar.

Sebagai akibat dari wabah itu, banyak debitur perusahaan pembiayaan, yang terdampak langsung tidak sanggup membayar angsuran kendaraan.

Merespon keluhan tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada 24 Maret 2020 telah menghimbau kepada perusahaan pembiayaan agar menahan diri untuk tidak mengambil angsuran dari debitur untuk sementara waktu.

Khusus pelaku UMKM yang terdampak, Jokowi mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kelonggaran relaksasi kredit untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar. Akan tetapi, OJK menegaskan pemberian keringanan kredit itu tidak berlaku untuk semua nasabah perusahaan pembiayaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Riswinandi menjelaskan, perusahaan pembiayaan telah menyatakan komitmen dan dukungan terhadap kebijakan restrukturisasi atau keringanan kredit bagi nasabah terdampak Covid-19. Namun, nasabah yang mengajukan keringanan tersebut akan dinilai terlebih dahulu apakah pantas mendapatkan atau sebaliknya.

"Siapa yang memang masuk *enggak* ke dalam kategorinya, itu yang mesti diperhatikan juga. Karena memang dari pengumumannya *kan* yang [berhak menerima keringanan kredit] usahanya terkena dampak Covid-19," ujarnya pada 5 April 2020, dikutip dari www.bisnis.com.

Riswinandi mengatakan, debitur yang sebelumnya terdata sebagai nasabah bermasalah oleh perusahaan pembiayaan atau tidak mengangsur sesuai jadwal, maka tidak masuk dalam kategori terdampak Covid-19.

Jika debitur yang mengalami kondisi tersebut tetap datang ke perusahaan pembiayaan untuk mengajukan keringanan kredit, akan ditinjau dan dilihat lebih lanjut apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk melakukan restrukturisasi kreditnya.



“SIAPA YANG MEMANG MASUK ENGGAK KE DALAM KATEGORINYA, ITU YANG MESTI DIPERHATIKAN JUGA. KARENA MEMANG DARI PENGUMUMANNYA *KAN* YANG [BERHAK MENERIMA KERINGANAN KREDIT] USAHANYA TERKENA DAMPAK COVID-19.

Di kesempatan yang berbeda, Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot pada Senin (6/4/2020) seperti dikutip dari *www.bisnis.com*, menuturkan, bentuk keringanan tersebut, antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara atau lainnya sesuai kesepakatan baru.

Sekar melanjutkan, penarikan kendaraan atau jaminan kredit tetap dapat dilakukan bagi debitur yang sudah macet dan tidak mengajukan keringanan sebelum terdampak Covid-19.

Hal itu berlaku sepanjang bank atau perusahaan pembiayaan melakukan penarikan sesuai dengan ketentuan hukum. OJK, lanjut Sekar, menghimbau bank dan perusahaan pembiayaan untuk menghentikan sementara penagihan kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid-19, seperti pekerja di sektor informal atau pekerja berpenghasilan harian.

“Namun, untuk debitur yang memiliki penghasilan tetap dan masih mampu membayar tetap harus memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan,” papar Sekar menyikapi masih banyaknya keluhan dari debitur terkait kebijakan relaksasi kredit.

OJK pun menegaskan perlu adanya kerja sama antara nasabah dan pihak bank atau perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan kebijakan relaksasi itu. Selain itu, lanjutnya, OJK menyatakan bahwa pemberian keringanan cicilan tidak berlaku secara otomatis, sehingga nasabah atau debitur perlu mengajukan keringanan secara mandiri.

Kemudian, pihak perusahaan pembiayaan wajib melakukan asesmen dalam rangka memberikan keringanan kepada debitur. Keringanan cicilan pembayaran kredit itu dapat diberikan dalam jangka waktu maksimum sampai dengan satu tahun.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso berpendapat, pihaknya akan memonitor jalannya program antisipasi dampak Covid-19 setiap hari. Dia mengingatkan, jangan sampai ada *moral hazard* atau kepentingan



Namun, untuk debitur yang memiliki penghasilan tetap dan masih mampu membayar tetap harus memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan.

Sekar Putih Djarot
Juru Bicara OJK

pribadi dalam penerapan program antisipasi dampak Covid-19 oleh pemerintah.

“Kami tiap hari akan monitor kondisinya, jangan sampai ada *moral hazard*, jangan sampai ada kepentingan pribadi dalam momen kondisi seperti ini,” tegasnya dalam paparan *live* KSSK pada 1 April 2020.

Menyikapi himbuan pemerintah dan OJK tersebut, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) resmi mengeluarkan kebijakan keringanan kredit bagi para debitur, sebagai bentuk kepedulian atas penyebaran Covid-19.

Ketua APPI Suwandi Wiratno menyatakan, penyebaran Covid-19 telah berdampak terhadap perekonomian nasional dan mempengaruhi kondisi keuangan pada debitur perusahaan pembiayaan saat ini. “Kami dari APPI bersama-sama dengan seluruh anggota perusahaan pembiayaan menawarkan restrukturisasi atau keringanan, kepada nasabah yang mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat penyebaran virus Corona,” jawab Suwandi dalam keterangan

tertulisnya pada 29 Maret 2020, seperti dikutip *www.bisnis.com*.

Suwandi menekankan, program keringanan cicilan kredit tersebut hanya bagi debitur yang usahanya terdampak Covid-19.

Bagi debitur yang tidak terdampak wabah virus Corona, maka tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, agar terhindar dari sanksi denda dan catatan negatif di dalam Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK).

Menurut Suwandi, debitur dapat mengajukan restrukturisasi atau keringanan kredit mulai 30 Maret 2020. Perusahaan pembiayaan menyiapkan sejumlah cara agar program relaksasi cicilan ini dapat dilakukan debitur, tanpa harus datang ke kantor perusahaan pembiayaan.

Langkah itu meliputi akses ke *website* perusahaan dan mengunduh dokumen resmi yang tersedia. Selanjutnya, debitur mengembalikan formulir yang sudah terisi melalui *e-mail*. Status diterima atau ditolak atas relaksasi yang diajukan oleh perusahaan pembiayaan akan terlihat dalam jawaban *e-mail*.

“Jadi, tidak perlu mendatangi kantor perusahaan pembiayaan. Untuk informasi lebih

lanjut dapat dilihat pada *website* resmi atau melalui *call center* perusahaan pembiayaan,” ungkap Suwandi.

Program keringanan kredit ini hanya dapat disetujui, apabila jaminan kendaraan atau jaminan lainnya masih dalam penguasaan sesuai perjanjian pembiayaan.

Suwandi berharap, debitur yang telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi kredit dapat menjaga komitmen dengan patuh melakukan pembayaran sesuai perjanjian restrukturisasi yang telah disepakati bersama.

Pihaknya mengimbau para nasabah agar selalu mengikuti informasi resmi dari perusahaan pembiayaan, dan tidak mudah percaya dengan informasi yang bersifat *hoax*, serta melaporkan kepada perusahaan pembiayaan apabila terdapat tenaga penagih yang melakukan tindakan tidak sesuai ketentuan.

Adapun, sampai akhir Maret lalu sebanyak 110 perusahaan pembiayaan telah mengumumkan untuk membuka kesempatan restrukturisasi kredit bagi nasabah. Data terakhir OJK sudah tercatat ada sebanyak 10.620 nasabah yang mengajukan keringanan kredit akibat dampak Corona. (*)



#AyoSertifikasiOnline
UNTUK MANAJERIAL, DIREKSI, DAN KOMISARIS



UJIAN OFFLINE

UJIAN ONLINE

Sistem Ujian Lebih Fleksibel
#DimanaSaja

Training Persiapan Secara Online Realtime

Info lebih lanjut hubungi :
☎ Excel - 0812 1816 0812
Clarissa - 0813 8040 6464

✉ info@sppi.co.id


www.sppi.co.id

Fasilitas Menu Pengunduran Diri & Verifikasi Pemegang Sertifikat

TANPA SURAT REFERENSI



DENGAN SURAT REFERENSI



- ✓ Sistem Informasi LSPPI memfasilitasi perusahaan pembiayaan dengan menu referensi pengunduran diri karyawan nya yang sudah bersertifikasi yaitu dengan pilihan "Dengan Surat Referensi (DSR)" atau "Tanpa Surat Referensi (TSR)".
- ✓ Bila pegawai perusahaan tersebut berhenti baik - baik dan tidak bermasalah, maka perusahaan dapat melepaskan keterikatan data sertifikasi pegawai tersebut dengan status "Dengan Surat Referensi (DSR)".
- ✓ Sebaliknya bila pegawai tersebut terbukti melakukan tindakan fraud maka dapat dilepaskan dengan pilihan "Tanpa Surat Referensi (TSR)".

- ✓ Fasilitas ini adalah sarana komunikasi pasif antara perusahaan pembiayaan karena seluruh data pegawai yang masuk dalam DSR/TSR ini dapat dilihat oleh seluruh perusahaan pembiayaan lainnya.
- ✓ Perusahaan pembiayaan dapat memanfaatkan menu pengunduran diri ini sebaik mungkin dan berkomitmen untuk hanya merekrut pegawai yang sudah tersertifikasi dengan status DSR, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun integritas karyawan dan akhirnya membuat industri pembiayaan semakin maju dan baik.

AGENDA

SERTIFIKASI

JUNI 2020

15

· Sertifikasi Dasar
Manajerial *Online*

25

· Sertifikasi Dasar
Komisaris &
Sertifikasi Ahli
Pembiayaan
Online (Pengantar
Bahasa Inggris)

JULI 2020

13

· Sertifikasi Dasar
Manajerial *Online*

23

· Sertifikasi Dasar
Komisaris &
Sertifikasi Ahli
Pembiayaan
Online (Pengantar
Bahasa Indonesia)

AGUSTUS 2020

10

· Sertifikasi Dasar
Manajerial *Online*

27

· Sertifikasi Dasar
Komisaris &
Sertifikasi Ahli
Pembiayaan
Online (Pengantar
Bahasa Inggris)

Keterangan :

1. Selama Pandemi Covid-19 jadwal ujian sertifikasi manual yang sebelumnya sudah terbit untuk sementara ditiadakan
2. Permintaan ujian *online inhouse* (khusus Sertifikasi Dasar Manajerial) dapat menghubungi terlebih dahulu Relationship Officer LSPPi
3. Ujian Sertifikasi Profesi Penagihan *Online* tetap dapat dijadwalkan langsung setiap hari Senin s/d Sabtu
4. Jadwal Sertifikasi yang *terupdate* dapat dilihat dan diunduh di website www.sppi.co.id
5. Informasi lebih lanjut hubungi Relationship Officer LSPPi 021-29820180 dan info@sppi.co.id



#BisaDimanaAja
#AyoDaftar



OJK Masih Temukan Kebingungan Masyarakat Soal Keringanan Kredit

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa masih ada distorsi dari pelaksanaan kebijakan keringanan kredit di lapangan. Masih terdapat kebingungan di masyarakat terkait kebijakan tersebut.

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso seperti dikutip dari *www.bisnis.com* pada 7 Mei 2020 menjelaskan, setelah pemerintah menyampaikan kebijakan relaksasi keringanan kredit, masih terdapat sejumlah kesimpang siuran pemahaman kebijakan itu.

Dia mencontohkan, di lapangan terdapat pengemudi ojek *online* yang melakukan pinjaman atau kredit bukan kepada lembaga jasa keuangan, melainkan kepada lembaga informal. Hal tersebut membuat pengemudi tidak bisa memperoleh keringanan kredit.

Kemudian, lanjutnya, OJK mendapatkan laporan adanya perusahaan rental mobil yang melakukan kredit bukan dari lembaga jasa keuangan. Hal tersebut membuat perusahaan rental itu tidak bisa memperoleh relaksasi kredit.

Perusahaan yang memberikan kredit itu merupakan mitra kerja dari perusahaan yang mempekerjakan pengemudi *online*.

OJK akan memanggil perusahaan *online* maupun perusahaan jasa rental kendaraan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk mengklarifikasi temuan tersebut.

Selain itu, masih terdapat pula petugas perusahaan pembiayaan dan tenaga penagih yang menyatakan belum mendapatkan arahan dari kantor pusat, sehingga mereka tetap melaksanakan pemungutan kredit dan penarikan kendaraan seperti biasa.

Wimboh mengaku, OJK telah memanggil perusahaan yang mempekerjakan pengemudi *online*, seperti Gojek dan Grab untuk memberikan data pengemudi, serta data kendaraannya yang mencakup nomor mesin dan nomor rangka.

Langkah itu pun turut dilakukan kepada perusahaan rental kendaraan yang mempekerjakan pengemudinya, yang meminjam melalui perusahaan pembiayaan.

Menurut dia, hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan keringanan kredit. OJK meminta bekerja sama dengan perusahaan ini untuk memudahkan pengajuan keringanan dilakukan secara kolektif oleh perusahaan dimaksud. (*)





OJK: Seluruh Perusahaan Pembiayaan Telah Laporkan Restrukturisasi Kredit

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan(OJK) menyatakan bahwa seluruh perusahaan pembiayaan telah menyampaikan laporan pelaksanaan program restrukturisasi kredit.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 6 Mei 2020. Rapat yang berlangsung secara virtual itu membahas perkembangan kebijakan industri jasa keuangan dalam masa pandemi virus corona.

Wimboh menjelaskan, sektor jasa keuangan memberlakukan kebijakan restrukturisasi kredit untuk meringankan beban perekonomian masyarakat. Berdasarkan catatan otoritas hingga 4 Mei 2020. Kebijakan tersebut telah dilaksanakan oleh seluruh perusahaan pembiayaan.

Dia mengatakan, dari 183 perusahaan, seluruh perusahaan telah menyampaikan

laporannya kepada OJK terkait pelaksanaan program restrukturisasi.

Wimboh menuturkan, telah terdapat 2,92 juta pengajuan permohonan restrukturisasi yang tercatat oleh OJK. *Outstanding* nilai kontrak yang disetujui dari permohonan tersebut mencapai Rp70,58 triliun.

Menurut dia, pelaksanaan kebijakan itu masih menemui sejumlah tantangan, seperti adanya perbedaan persepsi masyarakat karena kurangnya pemahaman, industri pembiayaan masih berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) lama yang memakan waktu dan birokratif.

Selain itu, adanya kebijaka dari sejumlah pemerintah daerah menetapkan penundaan penagihan kredit dari aparat sipil negara, dan pengemudi online yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan pembiayaan. (*)



Sertifikasi Tetap Berjalan Saat Pandemi Covid-19

Tanya :

Saat ini sedang terjadi wabah Corona dan ada himbuan dari pemerintah untuk melakukan *Physical Distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aktivitas penagihan kami pun juga terhenti, apakah dengan adanya himbuan dari pemerintah penyelenggaraan sertifikasi juga ikut terhenti?

Prilly, Jakarta

Jawab :

Terima kasih atas pertanyaannya.

Penyelenggaraan sertifikasi penagihan masih berjalan seperti biasa, ibu bisa mendaftarkan sertifikasi penagihan secara Online. (Red.)

Sertifikasi Dasar Manajerial, Direksi, Komisaris Secara Online

Tanya :

Bagaimana cara kami dapat memenuhi amanat OJK mengenai sertifikasi bagi karyawan kami ditingkat manajerial, direksi, dan komisaris saat ini? Kita ketahui bersama saat ini sedang terjadi Pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas dan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)?

Franky, Jakarta

Jawab :

Terima Kasih atas pertanyaannya.

Saat ini kami sudah menyediakan fasilitas ujian online untuk manajerial, direksi, dan komisaris. Sehingga tetap dapat #SertifikasiDimanaSaja dengan aman dan mengikuti himbuan pemerintah. (Red.)

Kegiatan Operasional LSPPI Tetap Berjalan

Tanya :

Apakah disaat Pandemi Covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kantor LSPPI tetap beroperasi? Dan bagaimana saya bisa menghubungi LSPPI terkait sertifikasi?

Margareth S, Jakarta

Jawab :

Terima Kasih atas pertanyaannya.

*Sebagai bentuk partisipasi kami dalam memerangi Pandemi ini, mematuhi himbuan *Physical Distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kami memilih untuk beroperasi dari rumah secara penuh sejak akhir Maret 2020 sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Seluruh komunikasi terkait sertifikasi tetap dapat dilakukan setiap hari Senin-Jum'at pukul 08.00 - 17.00 melalui telepon 021-29820180 dan email info@sppi.co.id. (Red.)*

Sertifikasi Ahli Pembiayaan (Direksi)

Wajib memenuhi 10 poin dalam waktu
1 tahun periode.

Sertifikasi Dasar Komisaris (Komisaris)

Wajib memenuhi 5 poin dalam waktu
1 tahun periode.

PENJELASAN UMUM :

1 Tahun periode adalah Januari s/d Desember.
Pengumpulan poin dimulai tahun berikutnya setelah tahun bersertifikat.

CONTOH :

- Peserta bersertifikat pada Mei 2017
- Pengumpulan poin dimulai dari Januari 2018 - Desember 2018
- Jika belum terpenuhi, maka di periode kedua Januari 2019 - Desember 2019 wajib memenuhi kekurangan poin secara akumulasi (20 poin untuk Sertifikasi Ahli Pembiayaan dan 10 poin untuk Sertifikasi Dasar Komisaris)
- Jika masih belum terpenuhi total akumulasi kewajiban poin dalam dua periode tersebut, maka peserta **wajib mengikuti seminar dan ujian sertifikasi kembali.**

METODE PENGUMPULAN & BESAR NILAI POIN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:



Ikut serta dalam seminar/
workshop/pelatihan/kursus
yang diselenggarakan oleh OJK
dan atau APPI.



Ikut serta dalam publik seminar/
workshop/pelatihan/kursus
bidang Industri keuangan yang
diselenggarakan BUKAN oleh
OJK dan atau APPI serta bukan
diselenggarakan oleh internal/
group perusahaan.



Menjadi pembicara/instruktur/
pengajar dalam kegiatan
seminar/*workshop*/pelatihan/
kursus yang diselenggarakan
oleh OJK dan atau APPI.



Menulis makalah, artikel,
atau karya tulis lain di bidang
industri keuangan yang di
publikasikan umum melalui
media masa bukan media
internal/*group*/asosiasi.

KETENTUAN UMUM :

- Keputusan LSPPI bersifat final.
- Bukti pengumpulan poin wajib dikirimkan ke email : point@sppi.co.id
- Bukti pengumpulan poin adalah sertifikat partisipasi, sertifikat pembicara, dan buku/karya tulis.
- Batas akhir menyerahkan bukti pengumpulan poin setiap periode, selambat-lambatnya bulan Januari tahun berikutnya.
- Ketentuan ini berlaku efektif sejak 01 Januari 2018.



1. Sertifikasi Dasar Managerial pada 23 Januari 2020 di Jakarta.
2. Sertifikasi Ahli Pembiayaan & Sertifikasi Dasar Komisaris pada 29 Januari 2020 di Jakarta.
3. Sertifikasi Profesi Penagihan pada 5 Februari 2020 di Padang.
4. Kegiatan *Inhouse* BCA Mutifinance, Sertifikasi Dasar Managerial pada 6 Februari 2020 di Jakarta.





5



6

5. *Inhouse Astra Group*, Sertifikasi Profesi Penagihan pada 12 Februari 2020 di Serang.

6. Sertifikasi Dasar Manajerial pada 13 Februari 2020 di Jakarta.

7. Sertifikasi Ahli Pembiayaan & Sertifikasi Dasar Komisaris pada 27 Februari 2020 di Jakarta.

8. Sertifikasi Profesi Penagihan pada 12 Maret 2020 di Jakarta.

9. Sertifikasi Dasar Manajerial pada 12 Maret 2020 di Jakarta.



7



8



9

Selamat

Atas Keberhasilan Pencapaian Nilai Tertinggi Ujian Sertifikasi

Bulan Januari 2020

Sertifikasi Dasar Manajerial



Didi Hartono
General Manager Audit
Artha Asia Finance



Monica Halim
Financing Risk Department Head
Buana Finance



Anang Fauzi Chotman
Legal Div. Head
Buana Finance



Budi Sugiharto
General Manager Brand
Artha Asia Finance



Dede Supriatna
Sr. Manager Asset Management
Artha Asia Finance

Sertifikasi Profesi Penagihan



Seno Susilo
A/R HEAD 3/4 MCY
Adira Dinamika Multi Finance



Ahmad Syukri
Account Maintenance Officer
Toyota Astra Finance



Sarbini
Remedial Head WG (Elektronik)
-Cempaka Mas
Finansia Multi Finance

Bulan Februari 2020

Sertifikasi Dasar Manajerial



Radistyo Mulyolaksono
Operational Risk –
ERM Dept. Head
Wahana Ottomitra
Multiartha



Dedi Caskandi
Head of Internal
Management Reporting
Adira Dinamika Multi
Finance



Benajati Munggaran
Operation Head –
Lampung
Astra Sedaya Finance



**Eko Devianto Fredy
Nugroho**
Branch Manager
Cabang Palangkaraya
BFI Finance



Rahman Torkis
Credit Car Dept. Head
Bussan Auto Finance

Sertifikasi Profesi Penagihan



I Nyoman Nuryasa Wirayoga
AR Repossession Officer – Denpasar
Astra Sedaya Finance



Yudi Helmi
AR Head ½ All
Adira Dinamika Multi Finance



Yudha Purnama Hadi Saputra
Field Collector – Cabang Kediri
JACCS MPM Finance Indonesia



Nurdyansyah
Problem Account
Summit Oto Finance



Roni A. Ginting
Collection Head KMB (Motor) –
Batam
Finansia Multi Finance



Doni Ferdinan Simanjuntak
Field Collector Cabang Batam
BFI Finance



Adi Hermawan
Account Receivable Officer
Mandiri Utama Finance



Ary Suhyar
Collector
Internusa Tribuana Citra
Multifinance

SERTIFIKAT & KARTU FISIK

SUDAH DIGANTI DENGAN

e-CARD



DULU



SEKARANG



DOWNLOAD NOW

- ✓ Pastikan nama, no identitas, no HP dan alamat email yang didaftarkan oleh HRD sesuai dengan KTP
- ✓ Peserta datang & ikut ujian
- ✓ Bila dinyatakan lulus, akan mendapatkan username & password yang akan dikirimkan langsung ke HP & email peserta
- ✓ Gunakan username & password tsb untuk akses melalui www.sppi.co.id untuk melihat e - card